



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PUTUSAN
NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/IV/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah menerima, memeriksa, mengkaji laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Nanang Haromin
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 2 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Serujo GG.Banteng II No.2 Sidoarjo

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 013/B/JaDI-JATIM/III/2024, tanggal 29 Maret 2024 mewakili Pemantau Pemilu Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Jawa Timur yang terakreditasi sebagai Pemantau Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Nomor: 351/PM.05/K.JI/11/2023, tanggal 6 November 2023;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----



**Melaporkan
Kondang Kusumaning Ayu**

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Ahli; -----
Mendengarkan Keterangan Lembaga Terkait; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; -----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Pelapor

- a. Sehubungan dengan kegiatan pemantauan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jawa Timur, ditemukan adanya masukan masyarakat tentang keabsahan dan kebenaran data pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama KONDANG KUSUMANING AYU yaitu adanya indikasi informasi dan data yang disampaikan dalam syarat pencalonan adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada, serta tidak lengkap. Maka setelah dikaji, tim advokasi Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), pada tanggal 4 April 2024, JaDI mengirimkan potensi pelanggaran ini ke Bawaslu Provinsi Jatim lewat pos. karna bagi JaDI hal ini dapat mempengaruhi keabsahan dan persyaratan sebagai calon anggota DPD, terutama dalam MODEL B.PENDAFTARAN.DPD, dan/atau dalam MODEL BB.PERNYATAAN, PENDAFTARAN.DPD, serta dimungkinkan adanya indikasi persyaratan pencalonan lainnya yang tidak sesuai dan tidak benar serta tidak lengkap. Setidaknya hal ini dapat dilihat dalam MODEL B.PENDAFTARAN.DPD, yang menyatakan pekerjaan yang bersangkutan adalah sebagai PELAJAR/MAHASISWA, padahal diketahui sebagai STAF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI, yang memiliki konsekuensi dalam pemenuhan persyaratan pencalonan selanjutnya dengan SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI STAF ANGGOTA DPD RI. Selain itu, dalam MODEL.BB.PERYATAAN.PENDAFATRAN.DPD, tidak menyertakan SURAT PENGUNDURAN DIRI sebagai STAF ANGGOTA DPD, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 182 huruf k dan pasal 258 ayat (2) huruf h, serta dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasal 15 ayat (1) huruf k: 1) Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Penyampaian data yang tidak benar terkait surat pendaftaran dan surat pernyataan dalam pemenuhan syarat pencalonan serta



ketiadaan SURAT PENGUNDURAN DIRI, mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pencalonan anggota DPD sekaligus TIDAK SAH sebagai calon anggota DPD;-----

- b. Hal tersebut merupakan PELANGGARAN, bahkan apabila ada kesengajaan menyembunyikan identitas serta apabila sengaja memberikan data yang tidak benar adalah merupakan TINDAK PIDANA PEMILU; -----
- c. **Jenis Dugaan Pelanggaran dan Kewenangan Bawaslu Jawa Timur:**
Bahwa oleh sebab itu, maka sangat beralasan PELAPOR mengadukan TERLAPOR, dikarenakan patut diduga bahwa Penyampaian data yang tidak benar terkait surat pendaftaran dan surat pernyataan dalam pemenuhan syarat pencalonan serta ketiadaan SURAT PENGUNDURAN DIRI, mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pencalonan anggota DPD sekaligus TIDAK SAH sebagai calon anggota DPD; -----

2. **Bukti-bukti Pelapor**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pelapor mengajukan bukti sebagai berikut :

No	Kode	Jenis Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Online Disway	Artikel koran Terkait ketidaksesuaian data dan fakta salah satu calon terpilih DPD
2	P-2	Data bakal Calon dari SILON DPD Jatim	Data calon dari SILON DPD Jatim
3	P-3	Surat pendaftaran bakal calon	Model B.PENDAFTARAN.DPD
4	P-4	Petikan putusan Sekjen Nomor 78 Tahun 2022	Tentang pengangkatan staf anggota DPD RI
5	P-5	Akreditasi Pemantau	Akreditasi Pemantau
6	P-6	Surat Tugas	Surat Tugas
7	P-7	Surat KPU RI	Perihal pekerjaan wajib mundur
8	P-8	SK Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI)	SK terkait Tugas Pemantauan
9	P-9	SK Sekjen DPD RI	Tentang pengangkatan staf anggota DPD RI

3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa PELAPOR dalam sidang Pemeriksaan pada tanggal 8 Mei 2024, menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni Jakfar sebagai saksi dan Jamil sebagai ahli, yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

a. Keterangan Saksi Jakfar

- Bahwa saksi Jakfar memberikan keterangan pada saat agenda pembuktian didalam persidangan untuk TERLAPOR calon anggota DPD atas nama Kondang Kusumaning Ayu. Kesaksian diawali dari pernyataan yang bersangkutan dalam perkara ini bertindak sebagai saksi PELAPOR dan memiliki kedudukan sebagai anggota Pemantau Pemilu Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) yang mengkoordinasikan 4 (empat) Kabupaten yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Saksi Jakfar dihadirkan oleh PELAPOR sebagai saksi dalam hal mengetahui perbedaan antara wajah TERLAPOR pada media sosial Tik-tok dengan foto aslinya, sesuai keterangan saksi yang menyatakan dalam persidangan: *“Kami lihat di Tik Tok, menemukan video, ada prank dari Jember saya lupa, saya kosentrasi ke saudari Kondang”*-----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan diskusi tentang TERLAPOR di group sosial media elektronik WhatsApp Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), yang kemudian didiskusikan secara personal oleh saksi PELAPOR bersama rekannya pada tanggal 29 Maret 2024, sesuai keterangan saksi yang menyatakan dalam persidangan:-----
“Karena saudara Kondang itu macem-macem infonya, saya share di Grup Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). JaDI ada grupnya WhatsApp sendiri, tidak semua teman-teman, nama groupnya JaDI Jatim. Banyak info yang masuk terutama japrian, tetapi diskusi tentang Kondang itu di group, sebagian personal. Pertama di group, kemudian diskusi personal pada tanggal 29 Maret, sekitar 29 Maret 2024, saat ini diskusinya sudah terhapus”-----
- Bahwa saksi saksi mengetahui dan menyatakan pada tanggal 29 Maret 2024 belum mempunyai Data SILON TERLAPOR dan mendapatkan data SILON TERLAPOR pada tanggal 30 Maret 2024, sesuai keterangan saksi yang menyatakan dalam persidangan: *“tanggal 29 sudah ada diskusi data SILON, pada saat itu belum mempunyai data tersebut, baru tanggal 30 mendapatkan dan berupa hard copy”*;-----

- Bahwa saksi mengalami dan menyatakan mendapatkan data SILON TERLAPOR secara tiba-tiba di toko milik saksi PELAPOR, saksi PELAPOR tidak mengetahui dari siapa yang mengirimkan data SILON TERLAPOR tersebut;-----
- Bahwa saksi mengalami dan menyatakan setelah mendapatkan informasi ketidaksesuaian data pencalonan TERLAPOR, saksi PELAPOR menyampaikan kepada saudara Eko Sasmito selaku Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jawa Timur;-----
- Bahwa saksi saksi mengalami dan menyatakan mengkonfirmasi kepada Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur terkait data SILON TERLAPOR pada tanggal 16 April 2024 secara lisan dan bertemu langsung dengan saudara Salam (Nur Salam) dan saudara Insan (Insan Qoriawan) serta saudara Edi selaku staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;-----
- Bahwa saksi mengalami dan menyatakan telah mengirimkan surat permohonan data berkas syarat pencalonan TERLAPOR ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;-----
- Bahwa saksi mengalami dan menyatakan saat bertemu dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, saksi PELAPOR tidak menyampaikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menerima *hard copy* data SILON TERLAPOR;-----
-
- Bahwa saksi mengalami dan menyatakan ketika bertemu dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur saksi PELAPOR tidak mendapatkan jawaban terkait data SILON TERLAPOR dikarenakan Divisi pengampu pencalonan masih berada di Jakarta;-----



b. Keterangan Ahli Pelapor

- Bahwa PELAPOR menghadirkan ahli atas nama Jamil; -----
- Bahwa ahli PELAPOR memberikan keterangan pada saat agenda pembuktian didalam persidangan untuk TERLAPOR;-----
- Kesaksian diawali dari pernyataan yang bersangkutan jika dalam perkara ini bertindak sebagai ahli PELAPOR untuk memaknai pasal yang disangkakan kepada TERLAPOR, sesuai keterangan saksi yang menyatakan dalam persidangan:-----

“Saya diminta oleh pelapor untuk menjelaskan makna dari pasal berapa itu ya..., pada intinya yang mengatur tentang persyaratan pencalonan DPD yang tidak boleh bersumber dari anggaran negara”.
- Bahwa ahli PELAPOR menjelaskan tentang Surat Ketua Komisi Pemilihan

Umum Nomor 648/PL.01.4-SD/05/2023 kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bali Perihal Pekerjaan Wajib Mundur untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Mei 2023, yang memaknai badan lain yang keuangannya bersumber dari keuangan negara. Ada 2 (dua) yaitu: *regeling* dan *beschikking*. Jika *beschikking* hanya berlaku untuk satu orang tertentu, sedangkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum ini bersifat *regeling*, karena bermaksud memaknai Peraturan KPU. Namun posisi surat Komisi Pemilihan Umum Ini adalah *regeling* yang penjelasannya bersifat secara umum; -----

- Bahwa ahli PELAPOR menjelaskan ketentuan terhadap DPRD dan DPD terkait wajib mundur adalah sama, karena sama-sama lembaga legislatif, bedanya DPR lembaga legislatif yang mewakili konstituen sedangkan DPD Lembaga legislative yang mewakili wilayah/daerah;-----
- Bahwa ahli PELAPOR menjelaskan bahwa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu jabatan politik sehingga tidak harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri kembali. Sedangkan staf DPD itu melekat pada lembaga yang keuangannya bersumber dari APBN, sehingga apabila staf mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPD itu harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya dikarenakan jabatan sebelumnya digaji oleh APBN;---
- Bahwa ahli PELAPOR menjelaskan yang berkaitan dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bali tentu bersifat konsultatif. Sedangkan DPR dan DPD merupakan lembaga parlemen, lembaga kontrol eksekutif yang anggarannya bersumber dari APBN, sesuai keterangan saksi yang menyatakan dalam persidangan: *“Surat KPU itu menjawab dari konsultasi Sekretaris DPRD Provinsi Bali, karena yang dikonsultasikan itu anggota DPRD tentu menjawabnya DPRD. Ini sama-sama yang keuangannya bersumber dari negara. Kenapa dibuat cabang DPR dan DPD, posisinya sama-sama lembaga parlemen, lembaga kontrol eksekutif yang sumber keuangannya dari negara”;-----*
- Bahwa ahli PELAPOR menyatakan dirinya pernah menjadi Tenaga Ahli (TA) DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Sekretaris Dewan secara kelembagaan, bukan dari anggota dewan secara pribadi;-----
- Bahwa ahli PELAPOR memberikan pandangan dalam hal pengunduran diri itu harus dilakukan secara administratif tertulis dan harus mendapatkan balasan dari lembaga yang bersangkutan. Jika pengunduran diri secara lisan dalam pencalonan, biasanya Komisi Pemilihan Umum secara Hukum



Administrasi Negara menganggapnya tidak ada dan tidak diterima;-----

- Bahwa ahli PELAPOR dalam hal ketidaksesuaian status mahasiswa dengan keadaan TERLAPOR, ahli menyatakan sama saja dengan ada identitas yang TERLAPOR tonjolan tapi ada identitas lain yang mengharuskan dia mengundurkan diri namun tidak ditampilkan. Sehingga ini tidak *fair*, bukan karena TERLAPOR statusnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah mahasiswa lantas tidak perlu mengundurkan diri dari staf DPD;-----
- Bahwa berkaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasal 15 ayat (1) huruf k: 1) pada frase “*yang anggarannya bersumber dari negara*”, ahli PELAPOR memberikan pandangan terhadap ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut bersifat *general*. Lebih lanjut hal lain yang memperkuat adalah BUMN merupakan lembaga perseroan yang tunduk terhadap hukum keperdataan, bukan lembaga publik. Jika pegawai BUMN yang sifatnya keperdataan harus mengundurkan diri, apalagi pegawai lembaga yang tunduk terhadap hukum publik. Maka dari itu sangat jelas bahwa pegawai tersebut harus mengundurkan diri dari jabatannya untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD;-----



4. Jawaban TERLAPOR

Bahwa TERLAPOR dalam sidang pemeriksaan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:-----

1. Pendahuluan

Kami mengucapkan terima kasih atas pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu ini. Kami menghargai transparansi dan proses hukum yang berkeadilan yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur;-----

2. Identitas PELAPOR

Kami telah menerima salinan formulir laporan perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa PELAPOR adalah saudara Nanang Haromin mewakili Pemantau Pemilu Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI);---

Dalam hal Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) sebagai lembaga pemantau pemilu, biasanya orang yang berwenang untuk mewakili lembaga tersebut dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah orang yang memiliki otoritas atau mandat resmi dari

lembaga tersebut. Mandat ini bisa diberikan oleh pimpinan atau pengurus lembaga pemantau pemilu; -----

Kami meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai kedudukan hukum atau *locus standi* dari PELAPOR yaitu saudara Nanang Haromin, sehingga Kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan layak untuk mewakili pemantau pemilu Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) kedudukan hukum atau *locus standi* sebagai PELAPOR, khusus berkaitan dengan kedudukan hukum yang bersangkutan sebagai PELAPOR dalam perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu laporan nomor 024/LP/PL/PROV/16.00/IV/2024, karena dalam laporannya hanya mendasarkan pada surat tugas yang dibuat secara umum sebagai pemantau pemilu; -----

3. Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran

Bahwa berdasar salinan Formulir Laporan Perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, berikut tanggapan Kami atas tuduhan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh PELAPOR, yaitu; -----

- a. Atas laporan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) tertanggal 4 April 2024 lewat Pos, adanya indikasi-indikasi informasi dan data yang disampaikan dalam syarat pencalonan adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada, serta tidak lengkap; -----

Atas dalil Pelapor tersebut diatas, kami sampaikan: -----

- Bahwa syarat administratif yang disampaikan TERLAPOR dalam proses pencalonan sebagai calon anggota DPD telah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya TERLAPOR sebagai calon tetap peserta pemilu untuk calon anggota DPD pada pemilu tahun 2024 sehingga yang bersangkutan berhak mengikuti proses pemilihan calon anggota DPD pada pemilu tahun 2024; -----
- Bahwa Pelapor tertanggal 4 April 2024 melalui Pos melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah masa dimana proses perhitungan suara telah selesai. KPU telah menetapkan tahapan proses pemilu yang salah satu tahapannya adalah MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS DCS (Daftar Calon Sementara) ANGGOTA DPD dengan periode waktu 12-21 September 2024. Sebelum KPU menetapkan sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) ANGGOTA DPD. Seharusnya PELAPOR menyampaikan keberatan tersebut pada periode tahapan masukan dan tanggapan masyarakat dari Daftar Calon Sementara sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap oleh KPU



Jawa Timur; -----

b. Atas laporan berkaitan status TERLAPOR sebagai PELAJAR/MAHASISWA

Atas dalil PELAPOR tersebut di atas, kami sampaikan: -----

- Bahwa TERLAPOR dalam proses pendaftaran pencalonan diri sebagai anggota DPD yang mensyaratkan salah satunya adalah melampirkan dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam KTP yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya dengan NIK: 3578025905930003 atas nama KONDANG KUSUMANING AYU dengan identitas adalah PELAJAR/MAHASISWA. Atas dasar identitas diri tersebut TERLAPOR mencantumkan identitas dalam proses pendaftaran tersebut sebagai PELAJAR/MAHASISWA, sehingga tidak ada maksud memalsukan identitas dalam proses pendaftaran sebagai calon anggota DPD pada pemilu tahun 2024; -----

c. Atas laporan berkaitan tidak adanya SURAT PENGUNDURAN DIRI sebagai STAF ANGGOTA DPD;-----

Atas dalil PELAPOR tersebut diatas, kami sampaikan: -----

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 182 huruf k dan pasal 258 (2) huruf h, serta dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasal 15 ayat (1) huruf k, bahwa TERLAPOR tidak memenuhi kriteria sebagai calon yang harus mengundurkan diri. **TERLAPOR tidak mengundurkan diri** karena TERLAPOR bukan kepala daerah, bukan kepala desa dan perangkat desa, bukan PNS, bukan prajurit TNI/POLRI, bukan direksi/karyawan BUMN/BUMD atau badan lain yang bersumber dari keuangan negara;
- Bahwa TERLAPOR sebagai Staf Anggota DPD yang mendukung anggota DPD atas nama Evi Zainal Abidin yang sekaligus merupakan keluarga, yaitu bibi (adik dari ibu TERLAPOR), dalam menjalankan aktivitasnya sebagai staf tersebut, TERLAPOR tidak pernah menerima Surat Keputusan atau Surat Pengangkatan sebagai Staf Anggota DPD secara langsung kepada TERLAPOR. Karena tidak menerima SK pengangkatan, maka yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri secara lisan; -----
- Karena TERLAPOR telah menyatakan berhenti secara lisan dalam membantu anggota DPD Ibu Evi Zainal Abidin sejak September 2023, yang bersangkutan juga tidak mengambil honorarium dan memberikan kembali pengelolaan Kas Kecil dan ATM gaji yang selama ini menjadi tanggungjawab dan hak TERLAPOR;-----



- Bahwa berdasar petikan keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Staf Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, ketetapan kelima yang menyatakan: “Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mencabut penugasan ini sewaktu-waktu secara sepihak dan/atau berdasarkan usul dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, TERLAPOR melekat dan hanya mendukung Anggota DPD yang bisa diberhentikan sewaktu-waktu; -----

Berdasarkan penjelasan, fakta dan bukti yang ada, maka kami secara tegas membantah segala tuduhan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh PELAPOR. Kami telah mengikuti semua aturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses pemilu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia; -----

4. Atas bukti-bukti pendukung dari PELAPOR

Atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor terdapat 8 (delapan) alat bukti yang disampaikan PELAPOR kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dengan ini kami sampaikan: -----

- Atas Bukti P-1: Berita Online Disway, ketidaksesuaian data dan fakta salah satu calon terpilih DPD. Dengan ini kami sampaikan: -----
 - Dalam hal status TERLAPOR pada pendaftaran telah kami sampaikan pada tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran poin 3.b. tersebut di atas; -----
 - Atas berita Online Disway tersebut, bahwa dalam pemberitaan tersebut TERLAPOR tidak pernah diminta klarifikasi sekaligus sebagai hak jawab atas topik yang menjadi berita berkaitan dengan TERLAPOR, sehingga berita tersebut sifatnya sepihak dan subyektif sehinga sangat tidak mendasar jika dijadikan sebagai alat bukti; -----
 - Dalam konteks hukum dan kode etik jurnalistik di Indonesia, ada beberapa undang-undang dan kode etik yang mungkin dilanggar jika sebuah pemberitaan pers dilakukan tanpa melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Beberapa di antaranya adalah: -----
 - Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, undang-undang ini mengatur tentang pers di Indonesia, yaitu: -----
 - Pasal 4: Pasal ini menegaskan bahwa pers harus menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kepatutan dalam menyampaikan informasi. Melakukan pemberitaan tanpa klarifikasi dapat melanggar prinsip kebenaran dan keadilan yang diatur dalam pasal ini; -----



- Pasal 4: Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar dan bertanggung jawab dari media massa. Tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait sebelum mempublikasikan informasi dapat melanggar hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar; -----
- Pasal 6: Pasal ini menekankan pentingnya melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi sebelum dipublikasikan. Tidak melakukan klarifikasi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban melakukan verifikasi yang diatur dalam pasal ini; -----

2. Kode Etik Jurnalistik: Dewan Pers Indonesia telah menyusun Kode Etik Jurnalistik yang memberikan pedoman bagi praktik jurnalistik di Indonesia. Salah satu prinsip utama dalam kode etik ini adalah keharusan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi sebelum dipublikasikan. Melanggar prinsip ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik; -----

- Prinsip Kode Etik Nomor 1: "Pers harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam menyajikan berita." Tidak melakukan klarifikasi sebelum publikasi bisa melanggar prinsip kebenaran dan keadilan ini karena berpotensi menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi dan mungkin tidak akurat; -----
- Prinsip Kode Etik Nomor 3: "Pers harus menjunjung tinggi martabat manusia dan Hak Asasi Manusia." Tanpa klarifikasi, pemberitaan bisa melanggar Hak Asasi Manusia, terutama jika itu berpotensi mencemarkan nama baik atau privasi individu tanpa dasar yang cukup; -----
- Prinsip Kode Etik Nomor 4: "Pers harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma hukum yang berlaku." Tidak melakukan klarifikasi bisa bertentangan dengan nilai-nilai etika dan norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak privasi, pencemaran nama baik, dan kebenaran informasi; -----

b. Atas Bukti P-2: Berita dari Tiktok yang menyatakan ketidaksesuaian foto asli dengan foto pendaftaran. Dengan ini kami sampaikan: -----

- Bahwa dalam proses pengajuan foto identitas diri, tidak ada larangan dari calon pendaftar anggota DPD menggunakan tata rias dalam foto identitas dirinya. Maka wajar jika ada perbedaan foto identitas diri sebelum dan sesudah menggunakan tata rias wajah. Hal ini bukan upaya tergugat untuk memanipulasi wajah, melainkan upaya untuk



tampil terbaik dalam proses pencalonan diri sebagai calon anggota DPD pada pemilu 2024; -----

- Dalam hal berita dari media sosial TikTok. Media sosial Tik Tok adalah *platform* media sosial yang sering digunakan untuk berbagi konten ringan, kreatif, dan seringkali bersifat hiburan. Ulasan di TikTok biasanya bersifat opini pribadi atau pandangan subjektif dari pengguna, dan seringkali tidak disertai dengan riset atau verifikasi yang mendalam. Ulasan dalam TikTok biasanya tidak dapat dianggap sebagai pemberitaan resmi dalam dunia pers; -----
- Pemberitaan resmi biasanya merujuk pada laporan atau artikel yang diproduksi oleh media massa profesional, seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi, atau situs web berita resmi. Pemberitaan ini didasarkan pada standar jurnalisme yang ketat, termasuk prinsip-prinsip seperti kebenaran, objektivitas, dan keadilan. Informasi dalam pemberitaan resmi biasanya telah melalui proses verifikasi dan klarifikasi yang ketat sebelum dipublikasikan; -----
- Maka dengan ini kami mohon Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Majelis untuk dapat mengabaikan atas Bukti P-2: berita dari Tik Tok yang telah diajukan oleh PELAPOR; -----

c. Atas Bukti P-3: Data bakal calon dari SILON DPD Jatim dan P-4: Surat pendaftaran bakal calon adalah dokumen pengajuan TERLAPOR dalam proses pendaftaran pencalonan anggota DPD dalam pemilu 2024 yang telah dinyatakan lengkap oleh KPU Jawa Timur; -----

Bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 yang disampaikan oleh PELAPOR:

- Menunjukkan bukti bahwa pengajuan dari TERLAPOR telah dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga bisa mengikuti tahapan pemilu berikutnya; -----
- Dalam Bukti P-3 dan P-4 yang diajukan oleh PELAPOR sebagai alat bukti menunjukkan bukti dan data bahwa diambil dari SILON DPD, yaitu aplikasi yang dipergunakan oleh KPU dalam proses administrasi pendaftaran calon anggota DPD dalam pemilu tahun 2024. Dalam aplikasi SILON DPD hanya bisa diakses oleh pemilik akun, dalam hal ini adalah TERLAPOR karena menggunakan *user name* dan *password*. Maka kami menduga Pelapor dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum dalam memperoleh data tersebut, diantaranya:
 1. Kami menduga bahwa PELAPOR masuk ke aplikasi SILON DPD ke akun TERLAPOR secara ilegal/ tidak sah karena TERLAPOR tidak pernah memberi ijin kepada PELAPOR untuk masuk dalam aplikasi



- SILON DPD milik TERLAPOR. Apalagi untuk mengambil data demi kepentingan PELAPOR; -----
2. Bahwa untuk menggunakan data pribadi dalam pembuktian seperti yang dilakukan oleh PELAPOR, seharusnya diperlukan izin dari TERLAPOR atau penggunaan data tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang privasi yang berlaku, termasuk mendapatkan izin tertulis dari TERLAPOR; -----
 3. Dalam hal saudara PELAPOR bertindak untuk dan atas nama lembaga pemantau pemilu, penting untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk pembuktian diperoleh secara sah (tidak melanggar hukum) dan etis. Penggunaan data pribadi tanpa izin dapat merusak kepercayaan masyarakat pada proses pemantauan dan juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan reputasi yang serius bagi organisasi atau lembaga saudara; -----
- Kami menduga PELAPOR telah memperoleh bukti P-3 dan P-4 secara tidak sah dan tidak etis maka patut diduga Pelapor telah melanggar hukum, diantaranya: -----
 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); -----
Pasal 26 mengatur tentang perlindungan data pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa mengakibatkan sanksi pidana;-----
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 26A menegaskan tentang perlindungan data pribadi dan memberikan wewenang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memproses dan melindungi data pribadi peserta;-----
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Peraturan ini memberikan ketentuan lebih lanjut terkait dengan perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi elektronik; -----
 - Bahwa sehubungan dengan fakta diatas, melalui jawaban atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh PELAPOR, maka dengan ini kami melaporkan kembali saudara PELAPOR kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur bahwa yang bersangkutan telah mengambil data pribadi milik TERLAPOR secara tidak sah menurut

hukum dan tidak etis serta tidak pernah meminta persetujuan dari TERLAPOR; -----

- Bahwa karena persidangan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bersifat terbuka, maka dalam jawaban ini sekaligus meminta PELAPOR untuk melakukan klarifikasi kepada TERLAPOR khususnya terkait memperoleh data secara tidak sah dan tidak etis serta tanpa persetujuan dari TERLAPOR. Apabila tidak ada klarifikasi, maka kami melakukan tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka kepastian hukum dari TERLAPOR; -----

- d. Atas bukti P-5: Petikan putusan Sekjen Nomor 78 Tahun 2022. Dengan ini Kami telah sampaikan dan jelaskan seperti dalam jawaban kami pada poin 3.b. tersebut di atas; -----
- e. Atas Bukti P-6: Resi Pengiriman Surat Pelaporan. Tanggapan kami bahwa atas dokumen tersebut tidak terkait tergugat; -----
- f. Atas Bukti P-7: Akreditasi Pemantau. Tanggapan kami bahwa atas dokumen tersebut tidak terkait tergugat; -----
- g. Atas Bukti P-8: Surat Tugas: Tanggapan kami seperti yang telah disampaikan dan dijelaskan dalam jawaban kami pada poin 2 (dua) tersebut di atas; -----



5. **Bukti Terlapor**

Bersama ini kami lampirkan bukti pendukung:-----

No	Kode Bukti	Uraian	Keterangan
1	T-1	Kartu Tanda Pendudukan.Kondang Kusumaning Ayu	Adalah KTP dengan NIK nomor: 3578025905930003 yang menjadi syarat pendaftaran calon anggota DPD
2	T-2	List Surat Terima Berkas	Berisi list daftar Pengembalian Berkas yang diberikan menjadi tanggungjawab selama menjadi staf anggota DPD

6. **Permohonan**

Berdasar penjelasan kami tersebut di atas, kami memohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mempertimbangkan dengan cermat jawaban yang kami sampaikan. Dengan ini kami mohon kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, Bp. A. WARITS, S.Sos. dalam hal ini adalah

Ketua Majelis Sidang Pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 024/LP/PL/PROV/16.00/IV/2024 yang dilaporkan oleh saudara Nanang Haromin, yaitu:-----

- a. Menolak untuk seluruh dalil yang disampaikan Penggugat;-----
- b. Menindaklanjuti dugaan pengambilan data milik Tergugat dalam SILON DPD secara tidak sah dan tidak etis oleh Penggugat; -----
- c. Jika terdapat pertimbangan lain, mohon memutuskan perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku dan keadilan;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Provinsi Jawa Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya;-----

5. Keterangan saksi yang diajukan TERLAPOR

Bahwa pada sidang pemeriksaan dalam agenda pembuktian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 TERLAPOR menghadirkan saksi Rias Ari Mukti, DRG, M. Kes. (ibu TERLAPOR);-----

- Bahwa dalam persidangan saksi menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi mengetahui kepanjangan DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah, saksi juga mengetahui jika TERLAPOR adalah calon terpilih yang telah ditetapkan hasil rekapitulasi suaranya oleh KPU Provinsi Jawa Timur;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan jika TERLAPOR bekerja sebagai Staf Administrasi yang melekat pada Anggota DPD periode 2019-2024 atas nama Evi Zainal Abidin "*Kondang Kusumaning Ayu merupakan staf dari ibu Evi Zainal Abidin*";-----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan jika TERLAPOR tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai Staf Administrasi dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah); "*Dia tidak pernah nerima SK dari DPD*";-----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan jika TERLAPOR merupakan keponakan dari Evi Zainal Abidin lebih tepatnya Ibu Evi Zainal Abidin merupakan adik kandung dari ibu kandung TERLAPOR; "*Kondang adalah keponakan dari Ibu Evi, Evi ini adiknya ibunya Kondang*";-----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan, TERLAPOR ingin mengundurkan diri secara lisan sebagai staf Administrasi dan itu dilakukan beberapa kali namun oleh saksi permintaan tersebut ditolak dengan alasan kasihan Ibu Evi Zainal Abidin nanti tidak ada yang membantu;-----
- Bahwa saksi menyampaikan sejak bulan Oktober 2023 TERLAPOR sudah tidak mengambil gaji bulanan yang menjadi haknya sebagai staf administrasi: "*Honornya tidak diambil perbulan November kalo gak salah, oh sorry, maaf,*



Oktober”. -----

- Bahwa saksi menyampaikan jika dalam proses pendaftaran TERLAPOR sebagai calon anggota DPD perwakilan Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029, saksi tidak pernah mengetahui secara persis prosesnya. Namun hanya mendapatkan pemberitahuan dari Ibu Evi Zainal Abidin pada setiap tahapanya mulai dari saat pendaftaran, menjadi calon sementara, maupun saat sudah menjadi calon tetap; -----
- Bahwa saksi menyatakan jika masih tinggal satu rumah dengan TERLAPOR di kota Surabaya; *"satu rumah di Surabaya, selama ini mendampingi Bu Evi, kemanapun Ibu Evi pergi, berkantornya tidak selalu di Surabaya, ada yang ditugaskan di Jakarta tapi lebih sering di Jawa Timur, yang di Jakarta tidak pernah, karena yang Jakarta sudah ada orang (staf)"*.;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan jika TERLAPOR memperoleh kartu ATM untuk urusan gaji; -----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada TERLAPOR terkait SK pengangkatannya sebagai staf administrasi namun dijawab oleh TERLAPOR jika belum ada karena belum dikasih oleh Ibu Evi Zainal Abidin; *"Untuk SK, saya yang tanya, yo'opo-yo'opo ibu kan pengen ngerti, endi SKmu? Gak ada ibu, belum dikasih tante, jawab TERLAPOR"* ;-----

6. Keterangan Lembaga Terkait

a. Keterangan Lembaga Sekretariat Jenderal DPD RI

- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI dalam persidangan diperoleh dari Iswan Cahyadi selaku Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI yang hadir secara langsung; -----
- Bahwa LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI memberikan keterangan pada saat agenda pembuktian didalam persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan status TERLAPOR dalam keaktifannya menjadi staf anggota bidang administrasi DPD RI atas nama Evi Zainal Abidin; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI, dari sisi administrasi, TERLAPOR terdaftar sebagai staf anggota bidang administrasi sejak tahun 2019. Pengangkatan TERLAPOR sebagai staf anggota bidang administrasi DPD RI pada saat itu diperpanjang pada setiap tahunnya sampai pada tahun 2024; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI setiap pengangkatan staf anggota bidang administrasi DPD RI secara



otomatis diperpanjang selama dapat persetujuan dari anggota DPD RI, sehingga sampai tahun 2024 masih aktif jadi staf administrasi anggota DPD RI; -----

- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 78 Tahun 2022 tentang pengangkatan khusus untuk TERLAPOR berada pada nomor urut 224 pada SK tersebut, atas nama Kondang Kusumaning Ayu yang ditugaskan di ibu kota kenegaraan untuk mendukung anggota DPD RI Ibu Evi Zainal Abidin;-----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI, berkaitan dengan Pengangkatan dan pemberhentian dari sekretaris DPD RI atas dasar usulan anggota DPD RI yang mengusulkan. Sehingga prosedur pengunduran diri sebagai staf anggota DPD RI harus menyampaikan secara tertulis kepada anggota DPD RI yang kemudian anggota DPD RI yang menyampaikan usulan pemberhentian staf kepada Sekretaris Jenderal DPD RI; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI, tentang tugas staf Administrasi itu diatur pada Undang-undang MD3 yang selanjutnya disebut (UU MD3). UU MD3 mengatur salah satunya mengusulkan staf kepegawaian, dan tata tertib. Tata tertib ini yang mengatur macam-macam tugas staf administrasi. Selain itu dalam Peraturan Sekjen secara administrasi staf DPD RI bertugas menunjang layanan administrasi untuk anggota DPD yang bersangkutan. Staf anggota terbagi komposisinya ada 5 (lima), yakni 2 (dua) berada di daerah provinsi dengan pembagian tugas 1 (satu) anggota sebagai staf keahlian dan 1 (satu) anggota sebagai staf administrasi sedangkan 3 (tiga) di ibu kota negara dengan pembagian tugas 2 (dua) anggota staf keahlian dan 1 (satu) anggota staf administrasi; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI menyatakan, TERLAPOR statusnya masih aktif sebagai staf administrasi DPD RI sampai tahun 2024 dan seharusnya bertugas di Ibu Kota Negara (DKI Jakarta) sebagai staf administrasi anggota DPD RI atas nama Evi Zainal Abidin. Serta mendapatkan hak melekat berupa honorarium sebagai staf administrasi anggota DPD RI yang dibayar negara melalui APBN; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI menyatakan proses pembayaran honorarium kepada staf anggota DPD RI dengan metode transfer secara langsung dari KPPN Sekretariat



Jenderal DPD RI kepada rekening pribadi staf tanpa melalui rekening DPD RI;-----

- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI, menyatakan sampai saat ini (Bulan Mei Tahun 2024), TERLAPOR masih menerima honorarium yang dibayarkan ke rekening pribadi TERLAPOR, yang honor tersebut bersumber dari APBN; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI, menyatakan Masa jabatan TERLAPOR dengan peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat UU MD3, yang mengatur tentang masa jabatan staf mengikuti masa jabatan anggota DPD RI. Artinya jabatan TERLAPOR sebagai staf anggota DPD RI berakhir pada 30 September 2024; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI, menyatakan berkaitan dengan pengunduran diri TERLAPOR sebagai staf anggota DPD RI, secara administrasi negara belum ada surat pengunduran diri tertulis yang diusulkan oleh anggota DPD RI atas nama Evi Zainal Abidin;-----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI, menyatakan tidak ada proses pelantikan kepada staf anggota DPD RI yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI. Pengesahan staf anggota DPD RI dengan penyerahan file *scan* Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK petikan pengangkatan menjadi staf anggota DPD RI yang selanjutnya mendapatkan *ID card* sebagai staf anggota DPD RI;-----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT Sekretariat Jenderal DPD RI, menyatakan prosedur dalam pengunduran diri sebagai staf anggota DPD RI, yang bersangkutan melakukan pengajuan pengunduran diri kepada anggota DPD RI dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Jenderal DPD untuk dilakukan proses pemberhentian sebagai staf anggota DPD RI;-----

b. Keterangan Lembaga KPU Provinsi Jawa Timur

- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur dalam persidangan diperoleh dari Insan Qoriawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Divisi Data dan Informasi yang hadir secara langsung; -----



- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan dalam tahapan pencalonan calon anggota DPD mulai dari penyerahan dukungan 5000 dukungan masyarakat sudah dilakukan sampai dengan tahapan tanggapan masyarakat. Sampai dengan tahapan tanggapan masyarakat ini tidak ada tanggapan dari masyarakat berkaitan dengan kasus *a quo*. Bahkan sampai dengan penetapan tidak ada saran perbaikan dari Bawaslu Jawa Timur;-----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang diserahkan oleh TERLAPOR dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat (MS);-----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan berkaitan dengan Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON, Komisi Pemilihan Umum bertindak sebagai user dari SILON. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dibuat oleh KPU RI. Setelah KPU Provinsi Jawa Timur mendapatkan akses SILON, KPU Provinsi Jawa Timur juga memberikan akses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;-----

- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 182 huruf k dan pasal 258 ayat (2) huruf h, serta dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasal 15 ayat 1 huruf k masih berlaku dan belum dicabut; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan dalam tahapan pencalonan, TERLAPOR dinyatakan sah secara kelengkapan berkas sehingga KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan sebagai Daftar Calon Tetap calon anggota DPD; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan terdapat kasus lain di Jawa Timur pada tahapan pencalonan, yakni di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Bojonegoro yang kasus tersebut diketahui oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari saran perbaikan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kasus *a quo* KPU Provinsi Jawa Timur tidak menerima saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan KPU Provinsi Jawa Timur Telah melaksanakan tahapan



- pencalonan calon anggota DPD sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penetapan hasil merupakan kewenangan KPU RI; -----
- Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Provinsi Jawa Timur hanya mencantumkan komponen Nama, Foto dan Alamat saja; -----
 - Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan pada saat mengunggah data di SILON, calon anggota DPD dapat memilih untuk mencentang atau tidak mencentang pada aplikasi SILON data yang bisa ditampilkan pada *website* infopemilu ; --

 - Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan berkaitan dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bali berlaku secara nasional. Artinya bukan hanya berlaku di Provinsi Bali saja, Namun berlaku secara nasional dan dijadikan *Yurisprudensi* dalam kasus yang sama di daerah lain; -----
 - Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan berkaitan pencalonan, TERLAPOR telah mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dengan melihat identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan KPU Provinsi Jawa Timur melihat profesi atau pekerjaan TERLAPOR adalah seorang pelajar atau mahasiswa;-----
 - Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur, menyatakan KPU Provinsi Jawa Timur dapat mendownload data yang ada di SILON; -----
--
 - Bahwa keterangan LEMBAGA TERKAIT KPU Provinsi Jawa Timur menyatakan telah melakukan sosialisasi terkait pencalonan salah satunya pencalonan DPD. KPU Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan dengan melibatkan *stakeholder* dan banyak elemen organisasi serta peserta pemilu; -----

7. Kesimpulan

Bahwa PELAPOR dan TERLAPOR telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024; -----

8. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

1. **Fakta Persidangan**

Terhadap hasil persidangan, pelapor dan terlapor telah menyampaikan laporan dan jawaban serta kesimpulan masing-masing baik lisan dan/atau tertulis. Terhadap hal tersebut terungkap fakta sebagai berikut:-----

1) **Keterangan Pelapor**

- Bahwa pelapor merupakan salah satu anggota pemantau pemilu Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) yang terakreditasi sebagai pemantau pemilu di Jawa Timur dengan sertifikat Nomor: 351/PM.05/K.JI/11/2023. Pelapor menyampaikan laporan berdasarkan surat tugas (JaDI) Nomor : 013/B/JaDI-JATIM/III/2024 tertanggal 29 Maret 2024. Berdasarkan hal tersebut, Pelapor memiliki *legal standing* sebagai pelapor sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;-----
- Bahwa berdasarkan syarat formil materil laporan, pelapor telah memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga laporan dapat diterima oleh majelis, namun pada saat persidangan berlangsung terdapat fakta bahwa pelapor tidak dapat menjelaskan sama sekali dari mana sumber bukti (P-2) terkait data bakal calon, yang menurut keterangan pelapor didapat dari SILON. Sedangkan SILON hanya dapat diakses oleh KPU, Bawaslu dan peserta pemilu ;-----
- Bahwa didalam sidang pemeriksaan, pelapor melakukan penambahan serta pengurangan alat bukti sehingga mejelis mengesahkan bukti dalam persidangan sebagai berikut:-----

No	Kode	Jenis Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Online Disway	Artikel koran Terkait ketidaksesuaian data dan fakta salah satu calon terpilih DPD
2	P-2	Data bakal calon dari SILON DPD Jatim	Data calon dari SILON DPD Jatim
3	P-3	Surat pendaftaran bakal calon	Model.B.PENDAFTARAN.DPD
4	P-4	Petikan putusan sekjen no 78 tahun 2022	Tentang pengangkatan staf anggota DPD RI
5	P-5	Akreditasi Pemantau	Akreditasi Pemantau
6	P-6	Surat Tugas	Surat Tugas

7	P-7	Surat KPU RI	Perihal pekerjaan wajib mundur
8	P-8	SK JaDI	SK terkait tugas Pemantauan

2) Keterangan Terlapor

- Bahwa terdapat fakta, terlapor merupakan staf anggota DPD RI yang masih aktif sebagaimana bukti P-4 pelapor, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 182 huruf k jo pasal 258 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terlapor harus menyertakan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali pada saat pendaftaran;-----
- Bahwa terdapat fakta, terlapor tidak dapat menunjukan bukti pengunduran diri sebagai staf administrasi anggota DPD RI Evi Zainal Abidin sesuai dengan prosedur pengunduran diri yang ada di Sekretariat Jenderal DPD RI;-----
- Bahwa terdapat fakta, terlapor masih menerima honorarium yang bersumber dari keuangan negara yang dibayarkan ke Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening atas nama KONDANG KUSUMANING AYU tertanggal 02 Mei 2024;-----
- Bahwa terdapat fakta ada upaya menyembunyikan status pekerjaan terlapor sebagai staf administrasi anggota DPD RI dengan tidak melampirkan surat pengunduran diri pada saat pendaftaran sebagai calon perseorangan anggota DPD sebagaimana diatur dalam pasal 182 huruf k jo pasal 258 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;-----

3) Keterangan Ahli

- Bahwa pemaknaan pasal 182 huruf k jo pasal 258 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, ahli menerangkan staf anggota DPD RI merupakan Lembaga Negara yang pendanaannya bersumber dari APBN. Sehingga staf anggota DPD RI juga harus mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai peserta pemilu perseorangan;-----
- Bahwa pengunduran diri yang dimaksud dalam pasal 182 huruf k jo pasal 258 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat frase kalimat “dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”, ahli menerangkan pengunduran diri yang disyaratkan dalam pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum sebagai calon DPD adalah secara tertulis sesuai dengan ketentuan

hukum administrasi negara;-----

4) Keterangan Lembaga terkait

- Bahwa sesuai dengan Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 78 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022, TERLAPOR selaku staf anggota Bidang Administrasi yang berkedudukan di Ibu Kota Negara;--
- Bahwa terdapat fakta, list surat tanda terima berkas yang diajukan oleh TERLAPOR sebagaimana bukti terlapor T-2 bukan merupakan format surat resmi dari Sekretariat Jenderal DPD RI. namun merupakan korespondensi surat menyurat pribadi antara staf dan pimpinan;-----
- Bahwa terdapat fakta, TERLAPOR belum mengundurkan diri sebagai staf DPD RI secara resmi kepada Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan yang ada di Sekretariat Jenderal DPD RI;-----
- Bahwa terdapat fakta dalam proses pencalonan sebagai calon DPD, TERLAPOR mencentang kelengkapan berkas yang ada di aplikasi SILON sesuai dengan identitas Kartu tanda Penduduk (KTP). Sehingga berkas kelengkapan TERLAPOR dinyatakan lengkap dan sah oleh KPU Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap peserta pemilihan umum;-----



2. Pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan: “Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;-----
- 2) Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan: “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan

memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3) Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan : “Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”;-----

4) Bahwa, ketentuan Pasal 435 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan: “Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh Pemantau Pemilu”-----

5) Bahwa, ketentuan Pasal 438 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan: “Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.”-----

6) Bahwa, ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan : “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”-----

- 7) Bahwa setelah mendengarkan laporan pelapor, Jawaban Terlapor, mendengar keterangan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan keterangan Lembaga terkait, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor, Majelis pemeriksa menemukan fakta, bahwa Pelapor pada pokoknya mempersoalkan terkait adanya masukan masyarakat tentang keabsahan dan kebenaran data pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama KONDANG KUSUMANING AYU yaitu adanya informasi dan data yang disampaikan dalam syarat pencalonan adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada, serta tidak lengkap, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam MODEL B.PENDAFTARAN.DPD, yang menyatakan pekerjaan yang bersangkutan adalah sebagai PELAJAR/MAHASISWA, padahal diketahui sebagai STAF ANGGOTA DPD, yang memiliki konsekuensi dalam pemenuhan persyaratan pencalonan selanjutnya dengan SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI STAF ANGGOTA DPD;-----
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga terkait Sekretariat Jenderal DPD RI, terdapat fakta bahwa TERLAPOR merupakan salah satu staf DPD RI berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Jendral DPD RI Nomor 78 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022;-----
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 309 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Staf Anggota Bidang Administrasi merupakan salah satu bagian Kelompok Pakar;-----
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga terkait DPD RI, hingga dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 30 November 2023. Terlapor tidak pernah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI;-----
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.”;-----
- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (1) Undang-undang yang

sama, menyatakan: “KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. Sehingga apabila terdapat perubahan data elemen, TERLAPOR berkewajiban untuk melakukan perubahan atau penggantian data;-----

- 13) Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga terkait KPU Provinsi Jawa Timur, calon anggota DPD dapat memilih untuk mencentang atau tidak mencentang pada aplikasi SILON peserta pemilu terkait data-data calon anggota DPD yang akan ditampilkan pada website info pemilu yang mana apabila TERLAPOR mencentang kolom pekerjaannya maka informasi mengenai pekerjaan TERLAPOR akan dapat diakses oleh publik.;-----
- 14) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur diberikan akses oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk membuka SILON, namun pada kenyataanya akses SILON yang diberikan hanya sebatas pembacaan tampilan data sehingga tidak bisa digunakan untuk melakukan pencermatan serta pengawasan lebih mendalam; -----



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- 1. Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerima laporan perwakilan Pemantau Pemilu Jaringan Demokrasi Indonesai (JaDI) atas nama Nanang Haromin dengan nomor laporan 024/LP/PL/PROV/16.00/IV/2024, pada tanggal 18 April 2024 di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur;-----
- 2. Menimbang bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah meregister laporan tersebut dan mencatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor register 002/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/IV/2024, pada tanggal 25 April 2024;-----
- 3. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh TERLAPOR;-----
- 4. Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----

5. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
6. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
7. Menimbang bahwa untuk menjadi calon anggota DPD harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi diantaranya adalah mengundurkan diri dari badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 182 huruf k jo pasal 258 (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
8. Menimbang bahwa setelah tahapan pendaftaran persyaratan calon perseorangan pada sub tahapan penyerahan perbaikan persyaratan calon tanggal 9 Juli 2023, TERLAPOR tidak menyerahkan atau mengunggah pada aplikasi SILON formulir surat pengunduran diri sebagai Staf administrasi DPD RI;-----
9. Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 182 huruf k dan pasal 258 ayat (2) huruf h, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasal 15 ayat (1) huruf k, : Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
10. Menimbang bahwa sepanjang jalannya sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6 sampai dengan 15 Mei 2024, terlapor dan saksi terlapor tidak dapat meyakinkan majelis pemeriksa berkaitan dengan bukti pengunduran diri calon perseorangan anggota DPD

atas nama Kondang Kusumaning Ayu;-----

11. Menimbang bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai anggota DPD, TERLAPOR harus memenuhi seluruh dokumen administrasi persyaratan calon. Diantaranya: “Menyerahkan Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran atau menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.” Perbuatan TERLAPOR yang tidak menyerahkan surat pengunduran diri secara tertulis pada saat tahapan pendaftaran calon anggota DPD kepada KPU Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan persyaratan TERLAPOR tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023. -----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; ----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----



MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----

2. Memberikan teguran keras kepada TERLAPOR untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) A. Warits, S.Sos sebagai Ketua, 2) Rusmifahrizal Rustam, S.H. 3) Eka Rahmawati, S.Sos. 4) Anwar Noris, S.H. 5) Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si. 6) Dwi Endah Prasetyowati, S.P.d., M.Pd. 7) Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024; -----

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Ketua

Ttd

A. Warits, S. Sos

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Rusmifahrizal Rustam, S.H.

Eka Rahmawati, S. Sos.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Anwar Noris, S.H.

Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd.

Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

Lucia Martina Dewi Billem, S.H., M.H

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Surabaya, 20 Mei 2024

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran &
Penyelesaian Sengketa

Lucia Martina Dewi Billem, SH., MH.
NIP. 19710912 200312 2 003

